



PUTUSAN

Nomor 194 /Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :BILLHARD MELCIANO HULISELAN;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 07 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Wolter Mangonsidi RT 002 RW 002 Desa Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Billhard Melciano Huliselan ditahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H., Penasihat Hukum, pada HUMANUM – ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN yang berkantor di Jalan Ina Tunjaya Raya I/9, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirmau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/HMN/HKM-BH/K/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 557/2022, tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 194/Pid.B/2022 /PN.Amb, tanggal 13 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 194/Pid.B/2022 /PN.Amb, tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BILLHARD MELCIANO HULISELAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BILLHARD MELCIANO HULISELAN** dengan pidana penjara **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun hanya menarik tangan saksi korban sebagai mana percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -49/AMB/Eoh.2/06/ 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia, terdakwa **BILLHARD MELCIANO HULISELAN** pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 11.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu



waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampus Universitas Pattimura Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan “penganiayaan” terhadap saksi korban Kartika Grace Magdalena alias Tika yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban Kartika Grace Magdalena alias Tika sementara duduk dan mengobrol dengan saksi Listya Loppies alias Tia lalu datang terdakwa dan mengajak saksi korban untuk mengikuti terdakwa akan tetapi ajakan terdakwa tersebut tidak dihiraukan saksi korban hingga selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk mengikuti terdakwa ke parkiran sepeda motor.
- Bahwa saat berada di parkiran sepeda motor, terdakwa langsung memaksa saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor terdakwa namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi korban menangis karena kesakitan dan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 202/RS.HTV/VER/IV/2022 tanggal 21 April 2022 oleh pemeriksa dr. Evalin Tasane dengan kesimpulan :
telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka-luka memar pada pergelangan tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi, **KARTIKA GRACE MAGDALENA alias TIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT bertempat di parkir sepeda motor kampus Unpatti Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa mendatangi saksi yang sedang duduk dengan saksi Listya Loppies alias Tia dan mengajak saksi berbicara namun ajakan terdakwa ditolak saksi hingga terdakwa pergi meninggalkan saksi dan Listya Loppies alias Tia sambil membawa tas saksi. kemudian Terdakwa mengikuti saksi ke parkir motor lalu saksi minta putus dengan terdakwa dan kemudian bertengkar dengan terdakwa lalu terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul tangan kiri saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Karena merasa sakit saksi lalu menangis sambil meminta tolong dan Satpam kampus datang lalu melerai terdakwa dan saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan terdakwa selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Selama berpacaran dengan terdakwa pernah 2 (dua) kali dipukuli terdakwa.;
- Bahwa Memar yang dialami saksi langsung sembuh dan aktivitas saksi tidak terganggu dengan adanya luka memar tersebut;
- Bahwa Sifat terdakwa emosian;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi dengan Terdakwa dimana saksi mau minta putus, karena Terdakwa ada komunikasi dengan mantannya, tapi Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah orangtua saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menarik tangan saksi namun dengan keras;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi dengan kuat;
- Bahwa Terdakwa meremas tangan saksi dengan kuat;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan karena tangan saksi ditarik dan diremas oleh terdakwa;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi/korban tersebut, terdakwa menaggapinya bahwa Terdakwa tidak memukuli tangan saksi korban hanya menarik tangan saksi. Korban Terhadap bantahan terdakwa saksi korban membenarkan dan mengakui Terdakwa hanya menarik tangan saksi namun ditarik dengan keras, dan diremas sehingga saksi korban merasa sakit;

2. Saksi **LISTYA LOPPIES alias TIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Kejadian teman saksi yang bernama KARTIKA GRACE MAGDALENA alias TIKKA dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT bertempat di parkir sepeda motor kampus Unpatti Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa Awalnya saksi dan korban Kartika Grace Magdalena datang sama-sama ke kampus, lalu saksi korban Kartika Grace Magdalena duduk-duduk tidak lama datang terdakwa lalu mengajak saksi Kartika Grace Magdalena berbicara lalu keduanya pergi ke parkir sepeda motor;
- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar 10 menit, saksi korban Kartika Grace Magdalena kembali sambil menangis dan mengatakan saksi korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban Kartika Grace Magdalena mendatangi saksi dalam kondisi menangis dan diantar satpam kampus;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas ada bengkak di tangan saksi korban Kartika Grace Magdalena;
- Bahwa Saksi melihat ada bengkak di pergelangan tangan kiri saksi korban Kartika Grace Magdalena;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi korban berpacaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau terdakwa ada memukuli saksi korban Kartika Grace Magdalena;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa sudah dua kali memukuli saksi korban dan kejadian terakhir tersebut adalah kejadian yang ketiga;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DARWIS BUGIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kejadian hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT bertempat di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban berlari dan dikejar/diikuti terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban Kartika Grace Magdalena dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi korban Kartika Grace Magdalena menipkan HP kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil tas saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tarik-menarik tas dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tangan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat tarik-menarik tas lebih-kurang 100 meter;
- Bahwa setelah melihat tarik-menarik tas antara terdakwa dan saksi korban saksi lalu mendekati dan melihat saksi korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi mengambil tas saksi korban dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Kejadian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT terdakwa bertemu saksi korban Kartika Grace Magdalena;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada menarik tas saksi korban dan sebelum tarik-menarik tas dengan saksi korban terdakwa ada menarik tangan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa cemburu dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan saksi korban sambil memegang tangan saksi korban namun saksi korban berontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa penyidik terdakwa menjelaskan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT bertempat di parkir motor sepeda motor kampus Unpatti Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Terdakwa telah menarik tangan saksi korban Kartika Grace Magdalena alias Tika dengan keras;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk dengan saksi Listya Loppies alias Tia dan mengajak saksi korban berbicara namun ajakan terdakwa ditolak saksi korban hingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Listya Loppies alias Tia sambil membawa tas saksi. Korban kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban ke parkir motor lalu saksi korban minta putus dengan terdakwa dan kemudian bertengkar dengan terdakwa lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dengan keras;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa dimana saksi korban mau minta putus dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada komunikasi dengan mantannya, tapi Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis karena tangan saksi korban ditarik dan diremas oleh terdakwa dengan kuat;
- Bahwa saksi Darwis bugis yang adalah Satpam di Kampus melihat tarik-menarik tas antara terdakwa dan saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi Listya Loppies alias Ita, melihat ada bengkak di pergelangan tangan kiri saksi korban Kartika Grace Magdalena;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 202/RS.HTV/VER/IV/2022 tanggal 21 April 2022 oleh pemeriksa dr. Evalin Tasane dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka-luka memar pada pergelangan tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama BILLHARD MELCIANO HULISELAN dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.45 WIT bertempat di parkirana sepeda motor kampus Unpatti Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Terdakwa telah menarik tangan saksi korban dengan keras dimana awal kejadiannya yaitu terdakwa mendatangi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang duduk dengan saksi Listya Loppies alias Tia dan mengajak saksi korban berbicara namun ajakan terdakwa ditolak saksi korban hingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Listya Loppies alias Tia sambil membawa tas saksi. Korban kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban ke parkir motor lalu saksi korban minta putus dengan terdakwa dan kemudian bertengkar dengan terdakwa lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dengan keras, bahwa sebelum kejadian tersebut ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa dimana saksi korban minta putus dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada komunikasi dengan mantannya, tapi Terdakwa tidak mengakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban merasa kesakitan dan menangis karena tangan saksi korban ditarik dan diremas oleh terdakwa dengan kuat dan sebagaimana keterangan saksi Darwis bugis yang adalah Satpam di Kampus melihat tarik-menarik tas antara terdakwa dan saksi korban dan melihat saksi korban dalam keadaan menangis serta saksi Listya Loppies alias Ita, melihat ada bengkak di pergelangan tangan kiri saksi korban Kartika Grace Magdalena;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa yang menarik tangan saksi korban dengan keras mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memahami dan menyadari betul menarik tangan saksi korban dengan kekuatan penuh dapat mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 202/RS.HTV/VER/IV/2022 tanggal 21 April 2022 oleh pemeriksa dr. Evalin Tasane dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia delapan belas tahun yang pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul, berupa luka-luka memar pada pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun hanya menarik tangan saksi korban sebagai mana percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi korban sebagaimana bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa Majelis hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa hanya menarik tangan saksi korban dan bukan memukul sebagai mana keterangan saksi korban namun akibat Pebuatan Terdakwa yang menarik saksi korban dengan kuat mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka memar pada

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri sehingga orang tua saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi, oleh karenanya pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan- keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Kartika Grace Magdalena alias Tika mengalami rasa sakit serta luka memar ditangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BILLHARD MELCIANO HULISELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Mateus Sucusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Nova Salmon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Beatrix Novita Temmar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Mateus Sucusno Aji, S.H., M.Hum.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan No.194/Pid.B/2022/PN Amb